



G U B E R N U R
SUMATERA BARAT

No. Urut: 02, 2016

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 27
TAHUN 2015 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA
KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2014 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2015, maka Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2015 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2015 perlu disesuaikan kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua

Atas Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2015 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179) ;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2014 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2014 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2015 ;
 8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 24), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 161) ;
 9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 24), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 91);
 10. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 56 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 56 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 11. Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2015 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2015 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 27 TAHUN 2015 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2015 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2015 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 14 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Kendaraan bermotor angkutan umum orang dan kendaraan bermotor angkutan umum barang wajib berbadan hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Kendaraan bermotor angkutan umum orang dan kendaraan bermotor angkutan umum barang yang dimiliki secara perorangan bila diubah menjadi berbadan hukum Indonesia dalam waktu sampai dengan tanggal 31 Maret 2016 tidak dikenakan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
2. Lampiran I diubah dan ditambah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2016. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 25 Januari 2016
PJ. GUBERNUR SUMATERA BARAT,

dto

REYDONNYZAR MOENEK

Diundangkan di Padang
Pada tanggal 25 Januari 2016
**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT,**

dto

ALI ASMAR

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016
NOMOR : 2

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 2 TAHUN 2016

TANGGAL : 25 JANUARI 2016

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR
NOMOR 27 TAHUN 2015 TENTANG PENGHITUNGAN
DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR DAN BEA BALK NAMA KENDARAAN
BERMOTOR

SEDAN

NO	KODING	MERЕК	TYPE	TH BUAT	NJKB	BOBOT	DP PKB
1	2	3	4	5	6	7	8
1	101167 37449	HONDA	CIVIC 1.5 TC CVT 1500		374.000.000	1,0	374.000.000
2	101167 37549	HONDA	CIVIC 1.5 TC CVT ES 1500	2015	390.000.000		390.000.000
JEEP							.027.000.000
1	102284 00149	NISSAN	INFINITI QX80 5.6 (4X4) A/T	2015	027.000.000	1,0	
2	102381 00149	TOYOTA	FORTUNER 2.4 G 4X2 A/T	2015	320.000.000	1,0	320.000.000
3	102381 00249	TOYOTA	FORTUNER 2.4 G 4X2 M/T	2015	309.000.000	1,0	309.000.000
4	102381 00349	TOYOTA	FORTUNER 2.4 G 4X4 A/T	2015	376.000.000	1,0	376.000.000
5	102381 00449	TOYOTA	FORTUNER 2.4 VRZ 4X2 A/T	2015	346.000.000	1,0	346.000.000
6	102381 00549	TOYOTA	FORTUNER 2.4 VRZ 4X4 A/T	2015	387.000.000	1,0	387.000.000
7	102381 00649	TOYOTA	FORTUNER 2.7 SRZ 4X2 A/T	2015	348.000.000	1,0	348.000.000
8	102381 00749	TOYOTA	LAND CRUISER 200 VX-R 4X4 A/T	2015	326.000.000	1,0	326.000.000
MN. BUS							
1	103091 18349	DAIHATS	S402RP-NQSFJJ A/T	2015	86.000.000	1,0	86.000.000
2	103167 38949	HONDA	BR-V 1.5 E CVT CKD	2015	183.000.000	1,0	183.000.000
3	103167 39049	HONDA	BR-V 1.5 E MT CKD	2015	176.000.000	1,0	176.000.000
4	103167 39149	HONDA	BR-V 1.5 S MT CKD	2015	168.000.000	1,0	168.000.000
5	103167 39249	HONDA	BR-V 1.5 PRESTIGE CVT CKD	2015	195.000.000	1,0	195.000.000
6	103261 88849	MITSUBI	DELICA 2.0L ROYAL (4X2) AT	2015	278.000.000	1,0	278.000.000
7	103315 04614	RENAUL	CLIO RS	2014	392.000.000	1,0	392.000.000
8				2015	460.000.000	1,0	460.000.000
9	103315 04714	RENAUL	KOLEOS	2014	345.000.000	1,0	345.000.000
10				2015	360.000.000	1,0	360.000.000
11	103315 04814	RENAUL	LODGY	2015	156.000.000	1,0	156.000.000
12	103315 04514	RENAUL	MEGANE RENAULT SPORT	2013	435.000.000	1,0	435.000.000
13				2014	509.000.000	1,0	509.000.000
14				2015	584.000.000	1,0	584.000.000
15	103381 66049	TOYOTA	KIJANG INNOVA 2.0 G A/T	2015	200.000.000	1,0	200.000.000
16	103381 80549	TOYOTA	KIJANG INNOVA 2.0 G M/T	2015	189.000.000	1,0	189.000.000
17	103381 80649	TOYOTA	KIJANG INNOVA 2.0 V A/T	2015	232.000.000	1,0	232.000.000
18	103381 80749	TOYOTA	KIJANG INNOVA 2.0 V MT	2015	216.000.000	1,0	216.000.000
19	103381 80849	TOYOTA	KIJANG INNOVA 2.0 Q NT	2015	260.000.000	1,0	260.000.000
20	103381 80949	TOYOTA	KIJANG INNOVA 2.0 Q M/T	2015	236.000.000	1,0	236.000.000
21	103381 81049	TOYOTA	KIJANG INNOVA 2.4 G NT	2015	222.000.000	1,0	222.000.000
22	103381 81149	TOYOTA	KIJANG INNOVA 2.4 G M/T	2015	211.000.000	1,0	211.000.000
23	103381 81249	TOYOTA	KIJANG INNOVA 2.4 V NT	2015	256.000.000	1,0	256.000.000
24	103381 81349	TOYOTA	KIJANG INNOVA 2.4 V M/T	2015	234.000.000	1,0	234.000.000
25	103381 81449	TOYOTA	KIJANG INNOVA 2.4 Q A/T	2015	282.000.000	1,0	282.000.000
26	103381 81549	TOYOTA	KIJANG INNOVA 2.4 Q M/T	2015	258.000.000	1,0	258.000.000
27	103118 16412	FORD	EFEREST 2,2L Titanium (4X2) AT-PLUS	2015	488.000.000	1,0	488.000.000
PICK UP							
1	301364 05949	SUZUKI	A1J310V BV (4x2) M/T	2015	69.000.000	1,3	89.700.000
2	301118 14312	FORD	RANGER SINGLE CABIN 2.2L (4X4) MT	2015	247.000.000	1,3	321.100.000
TRUCK							
1	401657 00813	FUSO	MITSUBISHI FUSO FZY3W T (6X4) M/T	2015	388.000.000	1,3	504.400.000
2	401160 41049	HINO	FS1ELPD (6X4)	2012	505.000.000	1,3	656.500.000
3				2013	516.000.000	1,3	670.800.000
4				2014	527.000.000	1,3	685.100.000
5				2015	489.000.000	1,3	635.700.000
6	401160 46849	HINO	SV1EMPA-AW TRACKTOR HEAD (6X4)	2015	632.000.000	1,3	821.600.000
7	401160 34849	HINO	ZS1EPPD (6X4)	2013	506.000.000	1,3	657.800.000
8				2014	517.000.000	1,3	672.100.000
9				2015	479.000.000	1,3	622.700.000

1	2	3	4	5	6	7	8
10	401160 40949	HINO	ZY1EWPD (8X4)	2012	596.000.000	1,3	774.800.000
11				2013	609.000.000	1,3	791.700.000
12				2014	622.000.000	1,3	808.600.000
13				2015	577.000.000	1,3	750.100.000
Sepeda Motor							
1	701652 02330	BENELLI	BS-250 MIT	2015	29.500.000	1,0	29.500.000
2	701652 02430	BENELLI	BS-250 PE M/T	2015	19.000.000	1,0	19.000.000
3	701167 48949	HONDA	CBR10SAF ED MIT	2015	432.900.000	1,0	432.900.000
4	701167 49149	HONDA	P5E02R22M1 MIT	2015	19.100.000	1,0	19.100.000
5	701213 13449	KAWASA	EX250L	2015	34.400.000	1,0	34.400.000
6	701213 13549	KAWASA	EX250M	2015	37.800.000	1,0	37.800.000
7	701213 13149	KAWASA	LX150F	2015	19.600.000	1,0	19.600.000
8	701213 13249	KAWASA	LX150F VARIAN 1	2015	20.100.000	1,0	20.100.000
9	701213 13349	KAWASA	LX150H	2015	19.000.000	1,0	19.000.000
10	701224 04675	KYMCO	KM25AD (IN) PEOPLE 1251	2015	14.200.000	1,0	14.200.000
11	701224 04775	KYMCO	KW30AA (IN) RACING 1501	2015	15.000.000	1,0	15.000.000
12	701301 04530	PIAGGIO	APRILIA RSV4 1000 RF SUPER POLE	2015	636.200.000	1,0	636.200.000
13	701301 04630	PIAGGIO	APRILIA RSV4 1000 RR RACE PACK	2015	636.200.000	1,0	636.200.000
17	701301 05030	PIAGGIO	MOTO GUZZI V7 II STONE ABS	2015	321.400.000	1,0	321.400.000
18	701301 05130	PIAGGIO	VESPA 946 150 3V IE A/T	2015	157.500.000	1,0	157.500.000
19	701301 03430	PIAGGIO	VESPA PX 150 M/T	2013	47.000.000	1,0	47.000.000
20				2014	48.800.000	1,0	48.800.000
21				2015	55.600.000	1,0	55.600.000
22	701578 01125	SYM	GTS 2501 AT	2015	47.000.000	1,0	47.000.000
23	701421 18549	YAMAHA	1FDC	2015	9.900.000	1,0	9.900.000
24	701421 18649	YAMAHA	1FDT	2015	9.100.000	1,0	9.100.000
25	701421 18749	YAMAHA	1FDC CAST WHEEL	2015	10.800.000	1,0	10.800.000
26	701421 18849	YAMAHA	RN32	2015	310.500.000	1,0	310.500.000
27	701421 18949	YAMAHA	SE66	2015	17.900.000	1,0	17.900.000

PJ. GUBERNUR SUMATERA BARAT,

dto

REYDONNYZAR MOENEK